

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

##### 1. Letak Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

Letak atau lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di lembaga atau Bank Syariah Mandiri Cabang Pati jl. P. Sudirman No. 207. Ruko Plasa Pati A1-A2. Tepatnya 100 meter kanan jalan dari Alun-Alun Simpang Lima Pati Lokasi terdekat depan kantor BRI, Masjid Agung Baitunnur Pati.no telpon 0295-386699. Website resmi: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).<sup>1</sup>

##### 2. Sejarah Ringkas Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

Bank Islam mulai beroperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 (UU No.7/1992). Undang-Undang tersebut kemudian di terjemahkan lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Perundangan perbankan syariah disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 23/1999. Undang-Undang terakhir tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada BI untuk mengakomodasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito/tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (*sharing*) keuntungan.<sup>2</sup>

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional

---

<sup>1</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>2</sup>Tridoyo, *Sumber Pendanaan Bagi Dunia Usaha*, CV Adhigama Sentosa, Solo, 2008, hlm. 50-51

terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.<sup>3</sup>

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.<sup>4</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan

---

<sup>3</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>4</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.<sup>5</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999.<sup>6</sup>

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>7</sup>

Sejarah PT Bank Syariah Mandiri

- 1) 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
- 2) 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- 3) 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- 4) 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>6</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>7</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>8</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

### 3. VISI dan MISI Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

- a. Visi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pati  
“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”.
- b. Misi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pati
  - 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkeimbangan.
  - 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan sector UMKM.
  - 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
  - 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.<sup>9</sup>

### 4. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri


#### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang bagian tugas dan tanggungjawab serta hubungannya. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan hubungan serta wewenang yang mempunyai fungsi teroganisir. Struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas dan tanggungjawab dari tiap-tiap bagian yang ada di dalamnya, dalam melakukan kegiatannya. Dengan adanya struktur organisasi yang teroganisir dengan sempurna, maka kegiatan dalam organisasi akan berjalan dengan lancar dan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>10</sup> Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BSM

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Pati.



Gambar,4.2 Struktur Organisasi BSM cabang Pati

b. Logo Bank Syariah Mandiri

1) Sebelum Tahun 2006



2) Pada Tahun 2006



3) Pada tahun 2009



Gambar 4.3 Perubahan Logo BSM<sup>11</sup>

**5. Tugas dan Tanggungjawab Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.**

a. Kepala Pimpinan Cabang

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah keordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *feebased*, dan laba bersih secara kuantitatif maupun kualitatif
- 2) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas cabang
- 3) Menyelia (mengarahkan), mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta

<sup>11</sup> Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

pengelolaan administrasi di lingkungan cabang dan cabang pembantu.<sup>12</sup>

b. Manager Marketing

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Merumuskan strategi dan pemasaran cabang
- 2) Memastikan target pembiayaan, pendanaan, *fee based income* cabang
- 3) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang

c. Manager Operasional

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP (*Standart Operasional Procedur*) yang ditetapkan
- 3) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang<sup>13</sup>

d. Marketing RBO (*Retail Banking Officer*), BBO (*Branch Banking Officer*), SA (*Sales Assistant*)

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan dan pendanaan yang prospektif
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen, aplikasi pembiayaan pendanaan
- 3) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah pembiayaan yang dikelola agar kolektibilitas lancar
- 4) Meningkatkan bisnis *relation* antara bank dan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>13</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>14</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

e. CSO (*Customer Service Officer*)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSO dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan
- 2) Memastikan kelengkapan dan akurasi data *consumer and loan facility*
- 3) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank, pinkartu ATM maupun *key access* layanan *e-banking* lainnya<sup>15</sup>

f. CS (*Customer Service*)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan informasi produk dari jasa Bank Syariah Mandiri kepada nasabah
- 2) Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah<sup>16</sup>

g. HT (*Head Teller*)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengkoordinir seluruh teller untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan bank
- 2) Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional teller
- 3) Memastikan kesesuaian jumlah fisik dan pembukuan transaksi tunai di masing-masing teller dan khasanah<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>16</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>17</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

## h. Teller

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP
- 2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak (uang palsu)<sup>18</sup>

i. D&C Officer (*Domestic and Clearing Officer*)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memastikan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku
- 2) Memastikan transaksi kliring keluar dan masuk dengan ketentuan SOP yang berlaku
- 3) Memastikan inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku<sup>19</sup>

j. D&C (*Domestic and Clearing*)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku
- 2) Melaksanakan transaksi *kliring* keluar dan masuk dengan ketentuan SOP yang berlaku
- 3) Melaksanakan inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.<sup>20</sup>

## k. SDI (Sumber Daya Informasi)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Menatausahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas pegawai lainnya
- 2) Menatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore), cuti pegawai, dan pemberian pinjaman pegawai

---

<sup>18</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>19</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>20</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

- 3) Melakukan proses administrasi kepegawaian ke kantor pusat.<sup>21</sup>

1. IT (Informasi Teknologi)

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi di wilayah cabang terkait
- 2) Memastikan ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur IT (*hardware and software*) untuk mendukung operasional *outlet*
- 3) Melakukan/mengkordinasikan perbaikan atas perangkat-perangkat IT yang tidak berfungsi.<sup>22</sup>

- m. Legal

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Menkonstruksikan perikatan pembiayaan dengan nasabah sesuai limit cabang
- 2) Memastikan perikatan pembiayaan nasabah yang diluar wewenang limit cabang oleh kantor pusat
- 3) Menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan pusat pihak ketiga<sup>23</sup>

## 6. Jenis Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Pati

### a. Bidang Operasional Pasif

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana (*Funding*) dari masyarakat atau dari pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut BSM mengeluarkan jenis produknya yaitu :

- 1) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi

---

<sup>21</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>22</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>23</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.<sup>24</sup>

Manfaat :

- a) Bagi hasil yang menguntungkan, lebih tinggi dari tabungan biasa
- b) Nisbah bagi hasil dengan pola berjenjang (progresif). Semakin besar saldo maka semakin besar nisbah bagi hasil yang didapat.
- c) Menggunakan sistem *auto debet* untuk mendisiplinkan pola menabung nasabah.
- d) Polis biaya premi asuransi jiwa ditanggung bank.
- e) Perlindungan asuransi jiwa sampai dengan Rp 200 juta
- f) Setoran minimum hanya Rp 100 ribu per bulan.<sup>25</sup>

Fitur :

- a) Jangka waktu minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun.
- b) Santunan asuransi senilai selisih target dana dengan jumlah maksimum Rp 200 juta.
- c) Setoran bulanan berlaku tetap minimal Rp 100.000, yang tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo (akhir masa kontrak).
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>26</sup>

## 2) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

---

<sup>24</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>25</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>26</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

Manfaat :

- a) Sarana investasi jangka pendek
- b) Aman dan terjamin
- c) Setor dan tarik tunai online di seluruh cabang BSM

Fasilitas :

- a) Kartu ATM yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu Debet
- b) *SMS Banking*
- c) Setor dan tarik tunai online di seluruh cabang BSM

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*.<sup>27</sup>

### 3) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu disepakati.

Manfaat :

- a) Sarana investasi jangka pendek
- b) Aman dan terjamin
- c) Bagi hasil kompetitif
- d) Setor dan tarik tunai *on-line* diseluruh cabang BSM.<sup>28</sup>

Fasilitas :

- a) Kartu ATM, sehingga bisa ditarik kapan saja
- b) *SMS Banking*, sehingga bisa bertransaksi diaman saja
- c) *Autosave*
- d) Layanan *Standing order*
- e) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah

Akad

Akad yang digunakan adalah *akad mudharabah*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>28</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>29</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

## 4) Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

Manfaat :

- a) Aman dan terjamin
- b) Dapat ditarik sewaktu-waktu
- c) Bonus yang kompetitif

Fasilitas :

- a) Sektor dan tarik tunai *on-line* diseluruh cabang BSM
- b) Buku tabungan untuk memantau mutasi transaksi
- c) Layanan *standing order*

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Peruntukan : Perorangan<sup>30</sup>

## 5) Tabungan Mabruur BSM

Tabungan Mabruur BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

Manfaat :

- a) Kemudahan rencana/persiapan ibadah haji dan umrah
- b) Aman dan terjamin
- c) Setor *on-line* diseluruh cabang BSM
- d) Bagi hasil

Fasilitas :

- a) Dana Talangan
- b) *On-line* dengan Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
- c) Bebas biaya administrasi

---

<sup>30</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

- d) Kemudahan transaksi
- e) Asuransi jiwa dan kecelakaan
- f) Setoran ringan
- g) *On-line* antar cabang
- h) Sesuai syariah, sehingga ibadah lebih tenang

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *mudrabah muthlaqah*

Peruntukan : Perorangan<sup>31</sup>

#### 6) Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Manfaat :

- a) Pelaksanaan kurban dan aqiqah yang dikoordinir oleh (BAK) Badan Amil Kurban yang berpengalaman
- b) Harga hewan kurban sudah termasuk biaya penyaluran ke daerah yang membutuhkan
- c) Kemudahan rencana/persiapan ibadah kurban & aqiqah

Fasilitas :

- a) Sertifikat dan bukti pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah
- b) Setor *on-line* diseluruh cabang BSM
- c) Bagi hasil

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*<sup>32</sup>

#### 7) Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah simpanan investasi untuk dana pendidikan anak dan juga dilengkapi dengan

<sup>31</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>32</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati lebih terjamin.

Keunggulan :

- a) Bagi hasil bersaing
- b) Perlindungan asuransi, dengan jumlah santunan sampai dengan 100 kali setoran bulanan dan setoran tabungan dilanjutkan oleh pihak asuransi
- c) Setoran bulanan yang *fleksible on-line system*
- d) Gratis registrasi SMS Banking Syariah Mandiri

Akad:

Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthaqah*<sup>33</sup>

#### 8) Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Manfaat :

- a) Sarana investasi terarah sesuai syariah
- b) Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
- c) Aman dan terjamin
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e) Bagi hasil kompetitif

Fasilitas :

- a) *Automatic Roll Over (ARO)*
- b) Bagi hasil dapat ditambahkan ke nilai pokok deposito, transfer atau pemindah bukuan

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*

Peruntukan :

- a) Perorangan
- b) Badan hukum<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

## 9) Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

Manfaat :

- a) Sarana investasi terarah sesuai syariah
- b) Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
- c) Aman dan terjamin
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e) Bagi hasil kompetitif

Fasilitas :

- a) *Automatic Roll Over (ARO)*
- b) Bagi Hasil ditambahkan ke nilai produk deposito, transfer atau pemindahbukuan

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*

Peruntukan :

- a) Perorangan
- b) Badan hukum<sup>35</sup>

## 10) Giro BSM EURO

Giro BSM EURO adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang EURO yang disediakan nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*.

Manfaat :

- a) Aman dan terjamin
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- c) *Online* antar cabang

---

<sup>34</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>35</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

- d) Dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan slip penarikan
- e) Mendapat bonus yang menarik

Fasilitas :

- a) Buku cek dan/atau Bilyet Giro
- b) Layanan *Standing Order*

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yaddhamanah*

Peruntukan :

- a) Perorangan
- b) Badan usaha/badan hukum.<sup>36</sup>

#### 11) GIRO BSM

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan *yad adh-dhamanah*

Manfaat :

- a) Aman dan terjamin
- b) Kemudahan bertransaksi *finansial*, cocok bagi para pengusaha
- c) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- d) *On-Line* antar cabang
- e) Dapat ditarik sewaktu-waktu diseluruh cabang BSM

Fasilitas :

- a) Buku cek dan/atau bilyet Giro
- b) Layanan *Standing Order*
- c) *Autosave*
- d) Fasilitas ATM (khusus untuk perorangan)
- e) Bonus menarik
- f) Pengiriman statement rekening koran setiap bulan

---

<sup>36</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

Akad :

Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Peruntukan :

- a) Perorangan
- b) Badan hukum<sup>37</sup>

#### **b. Bidang Operasional Aktif**

Bidang ini berfungsi untuk menyalurkan dana-dana yang telah diberikan oleh pihak ketiga atau dana-dana yang dihimpun oleh bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui fasilitas kredit, seperti :

##### **a. KPR Bank Syariah Mandiri (BSM)**

Kredit konsumen yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (dapat berupa pembelian baru bekas, pembangunan dan renovasi).

##### **1) Rumah Tinggal :**

- (a) Rumah
- (b) Apartemen

##### **2) Rumah Usaha (*Commercial property*) :**

- (a) Rumah toko (ruko)
- (b) Rumah kantor (rukon)

##### **b. BSM OTO**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan penghasilan tetap maupun tidak tetap.

Digunakan untuk keperluan pembelian bermotor, yaitu :

- 1) Kendaraan bermotor roda empat (mobil) baru dan bekas. Fasilitas BSM OTO tidak diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 4 (empat).
- 2) Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas, khususnya untuk pembelian kendaraan

---

<sup>37</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

bermotor roda dua bekas hanya dapat dilayani dengan pola kerja sama dengan pihak ketiga.

c. Bidang Jasa Perbankan

Disamping BSM mengeluarkan produk penghimpun dana dan penyalurdana, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mengeluarkan produk jasa-jasa perbankan, seperti :

- 1) *Western Union*, merupakan salah satu jasa transfer pengiriman uang BSM dari dan luar negeri secara cepat dan aman.
- 2) *Safe Deposit Box*, suatu jenis pelayanan bank dalam bentuk penyewaan *box* atau kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) milik nasabah untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Transfer atau kiriman uang, pengiriman uang yang dilakukan melalui bank dengan cara memindah bukukan rekening dari suatu tempat ke tempat lain.
- 4) *Kliring*, Proses penyampaian surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui lembaga *kliring* yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.<sup>38</sup>

## 7. Operasional Perbankan Syariah

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan

---

<sup>38</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.<sup>39</sup>

Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.<sup>40</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian.**

### **1. Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati**

*Sharf* merupakan jual beli mata uang. Bank Syariah Mandiri mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US\$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dan lainnya. Dalam melakukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) Bank Syariah Mandiri Cabang Pati menggunakan cara pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.<sup>41</sup>

*Sharf* adalah akad jual beli valas dengan valas lainnya. Transaksi valas asing pada bank syariah (diluar jual belum *bank note*) hanya dapat

---

<sup>39</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>40</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

<sup>41</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri.

dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.<sup>42</sup>

1) Karakteristik:

- a. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Sharf*
- b. Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri
- c. Perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah
- d. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau penyetoran rekening
- e. *Bank note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.<sup>43</sup>

2) Manfaat:

- a. Membantu nasabah dalam membeli/menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah
- b. Nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya, sehingga lebih praktis.

3) Peruntukan:

- a. Perorangan
- b. Badan Usaha.

4) Syarat:

- a. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
- b. Mengisi slip jual beli valuta.<sup>44</sup>

5) Alur atau mekanisme transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*):

Nasabah/anggota yang datang untuk menukarkan uangnya harus pergi ke bank mandiri syariah terlebih dahulu kemudian sampai di Bank Syariah Mandiri nasabah/anggota harus mengambil nomor antrian di samping sebelah satpam atau

---

<sup>42</sup>Slamet wiyoko, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, 2015, hlm. 159.

<sup>43</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>44</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

petugas jaga pintu keluar masuk kantor Bank Syariah Mandiri setelah itu nasabah harus mengisi formulir/slip jual beli valuta yang ada di kantor untuk menukarkan sejumlah uang yang di inginkan, nasabah/anggota harus menunggu sampai nomor antrian di panggil dan setelah di panggil nasabah/anggota sesuai panggilan di cloter teller A/B nasabah/anggota diminta petugas/teller meminjam buku rekening untuk dicek terlebihdahulu, nasabah/anggota ditanyai petugas/teller apakah transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) harus berupa uang cest ataukah didebitkan di buku rekening saja. Dan ini terserah nasabah/anggota sesuai dengan keinginya. Demikian alur proses jual beli mata uang (*al-sharf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. Sementara itu jika nasabah atau anggota belum memiliki nomor rekening atau buku tabungan maka nasabah/anggota diwajibkan terlebih dahulu membuat buku tabungan dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran dan foto chopy ktp.<sup>45</sup>

#### 6) BSM Transfer Valas

BSM transfer valas adalah layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang. BSM transfer valas menggunakan *payment instruction* berbasis SWIFT yang sangat terjamin keamanannya. Penerima (*beneficiary*) dana atau pengirim (*sender*) dapat mengirim atau menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan Yen Jepang (JPY).<sup>46</sup>

BSM transfer valas memberikan tarif transaksi yang sangat kompetitif dengan sistem perhitungan sebagai berikut:

- (a) USD (US Dollar)

---

<sup>45</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>46</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

Biaya Komisi =  $0.125 \times \text{Nilai Transfer}$  jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, anda hanya dikenakan tambahan biaya bank koresponden sebesar USD 20 dan Biaya SWIFT sebesar USD 5.

(b) JPY (Japanese Yen)

Bebas biaya komisi. Jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, anda hanya dikenakan tambahan biaya bank koresponden sebesar  $1/20 \times \text{Nominal Transfer}$  (min. JPY 6.000) dan biaya SWIFT JPY 500.<sup>47</sup>

(c) AUD

Bebas biaya komisi. Jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, Anda hanya dikenakan tambahan berupa Bank Koresponden sebesar AUD 20 dan Biaya SWIFT sebesar AUD 10.

(d) EURO

Pengiriman menggunakan *Currency* EURO, maka menggunakan tariff *tiering* sebagai berikut:  
€ 1 – € 50.000 = dikenakan Biaya Komisi € 5  
€ 50.001 – € 100.000 = dikenakan Biaya Komisi € 10  
€ 100.001 – tak terhingga = dikenakan Biaya Komisi € 15  
Jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, anda hanya dikenakan tambahan Biaya Koresponden € 37 dan Biaya *Swift* €5.<sup>48</sup>

(e) SGD

Pengiriman menggunakan *currency* SGD, maka menggunakan tarif *tiering* sebagai berikut:  
SGD 1 – SGD 50.000 = dikenakan Biaya Komisi

---

<sup>47</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>48</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

SGD10SGD 50.001 – SGD 100.000 = dikenakan Biaya Komisi SGD 20

SGD 100.001 – tak terhingga = dikenakan Biaya Komisi SGD 30

Jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, Anda hanya dikenakan tambahan biaya koresponden SGD 30 dan Biaya Swift SGD 10.<sup>49</sup>

(f) *Muticurrency* (mata uang lainnya)

Pengiriman dengan tujuan di luar USD, JPY, AUD, EURO, dan SGD menggunakan tarif *tiering* sebagai berikut:

USD 1 – USD 10.000 = dikenakan Biaya Komisi USD5

USD 10.001 – tak terhingga = dikenakan Biaya Komisi USD 10

Jika penerima ingin menerima dalam *full amount*, Anda hanya dikenakan biaya Bank Koresponden USD 30 dan biaya SWIFT USD 5.DR ke USD, JPY, AUD, EURO, SGD dan *Muticurrency*.

Transaksi pengiriman valas melalui BSM transfer valas dapat bersumber dari mata uang Rupiah (IDR) maupun Dollar Amerika (USD).<sup>50</sup> Proses pengiriman melalui BSM transfer valas dilakukan oleh sistem berbasis otomatisasi berstandar internasional dengan keamanan tingkat tinggi.

Contoh Perhitungan:

Ibu Any akan melakukan transfer USD dari BSM Cabang pati ke Citibank Los Angeles, Amerika Serikat sebesar \$100.000,-.

Ibu Any ingin uang diterima dalam bentuk *full amount*. Maka Ibu Any dikenakan tarif transfer sebagai berikut:

Perhitungan Tarif Normal

<sup>49</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>50</sup>Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

Biaya Bank Komisi \$100.000,- X 0.125% = \$125

Biaya SWIFT = \$5

Biaya Bank Koresponden = \$20

Total Biaya Transfer = \$150

Tarif Diskon

Biaya Bank Komisi : \$100.000,- X 0.07% = \$70

Biaya SWIFT = \$5

Biaya Bank Koresponden = \$20

Total Biaya Transfer = \$95.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI di Bank Syariah Mandiri cabang Pati mengatakan bahwa:

*“Sistem perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral menggiring praktek perdagangan menggunakan pertukaran mata uang antar negara. sehingga proses jual beli mata uang asing (valuta asing) tidak bisa dihindarkan. namun bukan berarti bahwa adanya tuntutan transaksi ini kemudian melegalkan seluruh model valuta asing sebagaimana yang ada sekarang. Islam telah menetapkan aturan syariah dalam memenuhi kebutuhan valuta asing tersebut yang dikenal dengan istilah sharf”*.<sup>52</sup>

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa jual beli mata uang (*al-sharf*) tidak bisa dihindarkan dari perdagangan internasional, Islam telah menetapkan aturan syariah tentang jual beli mata uang. Tidak semua transaksi diperbolehkan atau dilegalkan dalam Islam, yang diperbolehkan hanya yang sesuai syariah.

Berdasarkan hasil di lapangan dengan melalui wawancara pada bapak Eko Miftah selaku MSDI di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati mengatakan bahwa:

*“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan jual beli atau pertukaran mata uang (transaksi valas).*

---

<sup>51</sup> Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

*Diantaranya” : Transaksi valas harus dilakukan secara spot atau madan atau tunai, Transaksi valas dilakukan untuk kebutuhan sektor riil atau untuk berjaga-jaga karena kebutuhan sektor riil. dengan syarat ini maka sektor moneter (keuangan) akan selalu terkait secara langsung dengan sektor riil. hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi islam adalah ekonomi riil. setiap usaha mendapatkan keuntungan sesuai dengan biaya dan resiko yang harus dikeluarkannya. "keuntungan sesuai dengan resiko yang ditanggung, pendapatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan." dalam istilah modern, para pelaku usaha mengatakan "no risk no gain"(tidak ada keuntungan tanpa resiko). kebutuhan lain yang menjadi sebab bolehnya jual beli valas adalah adanya perjalanan antar negara. mereka yang melakukan perjalanan ke sebuah negara akan membutuhkan mata uang negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama melaksanakan perjalanan. setelah kembali ke negara asal, maka mata uang negara tersebut ditukar kembali dengan mata uang asal. Transaksi valas halus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi. dilarangnya jual beli valas untuk mencari selisih harga secara spekulasi. lembaga keuangan syariah menyediakan valuta asing hanya dalam rangka membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan valuta asing hanya dalam rangka membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan valuta asing tersebut karena tuntutan bisnis antar negara. lembaga keuangan syariah tidak boleh menyimpan valuta asing dengan tujuan mencari selisih harga. Transaksi mata uang sejenis (penukaran) maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh)”<sup>53</sup>.*

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa syarat-syarat melakukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) harus secara tunai atau *spot*, transaksi valas hanya untuk motif kebutuhan riil serta untuk berjaga-jaga karena kebutuhan riil, transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) dilakukan bukan untuk spekulasi atau mencari selisih keuntungan dan yang terakhir transaksi dilakukan pada mata uang sejenis maka nilainya harus sama secara tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Annisa Salsabila selaku nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati mengatakan bahwa:

*“Menurut saya soal pelayanan ok, sesuai dengan prinsip syariah sesuaiilah dengan namanya bank syariah. Sedangkan mekanisme*

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah Selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

*yang dijalankan bank syariah mandiri itu mudah tinggal membawa buku rekening ke bank mengisi formulir atau slip jual beli valas lalu mengantri kemudian di layani oleh teller”<sup>54</sup>*

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sedangkan mekanisme yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Cabang Pati tergolong mudah tinggal membawa buku rekening ke bank mengisi formulir atau slip jual beli valas lalu mengantri kemudian di layani oleh teller.

## **2. Penentuan Kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati mengatakan bahwa:

*“Nilai Tukar Riil (Real Exchange Rate) dan Pasar Valas setiap negara memiliki sebuah mata uang yang menunjukkan harga-harga barang dan jasa. Pengertian nilai tukar valuta asing adalah Exchange rate is the price of one nation’s money in terms of another nation’s money. “The nominal exchange rate is usually called the exchange rate”. Menurut definisi tersebut nilai c. Nilai tukar nominal biasa disebut nilai tukar (exchange rate). Nilai tukar nominal adalah harga relatif dimana seseorang dapat memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Dengan menggunakan suatu indeks harga untuk Indonesia (P), sebuah indeks harga untuk harga-harga di luar negeri (P\*) dan nilai tukar nominal antara rupiah dengan mata uang asing (e), akan dapat diukur nilai tukar riil keseluruhan antara Indonesia dengan negara-negara lain sebagai berikut: Nilai Tukar Riil =  $(e \times P) / P^*$  (III.3)”.<sup>55</sup>*

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa nilai tukar diartikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain, nilai tukar nominal adalah harga relatif di mana seseorang dapat memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa Salsabila Selaku Nasabah BSM Pati, Pada Tanggal 10 Agustus 2016, Jam 08.00 -10.25 WIB

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

Berdasarkan hasil di lapangan dengan melalui wawancara pada responden didapatkan bahwa:

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Terdapat paling tidak 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Kedua, faktor aliran modal keluar (capital outflow). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada kelanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.”<sup>56</sup>*

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat paling tidak 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing yaitu faktor pembayaran impor, aliran modal keluar (*capital outflow*) dan kegiatan spekulasi.

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Kedua, faktor aliran modal masuk (capital inflow). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (portofolio investment) dan investasi langsung pihak asing (foreign direct investment). Kalau pengukuran atau pengakuan sharf diatur dalam PSAK No.59(2002)”.<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDIBSM Pati, pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor penerimaan hasil ekspor, faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Kalau pengukuran atau pengakuan *sharf* diatur dalam PSAK No.59(2002)

Kemudian hasil dari wawancara dengan Bapak Anar Basori selaku branch manager BSM mengatakan bahwa:

*“akad al-Sharf disyari’atkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), Ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama (al-tamathul) dan secara tunai (al-taqabudh) sebelum kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah serta tidak ada khiyar syarat, Keempat, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai”*.<sup>58</sup>

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa akad *al-Sharf* disyari’atkan dengan syarat-syarat yaitu tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama (*al-tamathul*) dan secara tunai (*al-taqabudh*) sebelum kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah serta tidak ada khiyar syarat, dan yang terakhir apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Bararti dapat dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Pati sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kemudian hasil dari wawancara dengan Ibu Sri Murni selaku CS BSM mengatakan bahwa

*”Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang meliputi: Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru dengan kertas dinar lama. Pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir, Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan*

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Anar basori selaku branch manager BSM Pati, pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

*mata uang asing seperti membelipesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan, Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia, Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu, Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.*<sup>59</sup>

Dari data tersebut dapat dimaknai bahwa aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang yaitu pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, pertukaran mata uang asing, penjualan barang dengan mata uang, dan penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Ibu Sri Murni mengatakan bahwa:

*“Pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar valas ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain: Pertama, sebagai mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara; Kedua, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional; dan Ketiga, sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang”.*<sup>60</sup>

Dari data tersebut di atas dapat dimaknai bahwa pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, pasar valuta asing ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain yaitu: sebagai mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.

Ibu Sri Murni mengatakan bahwa:

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Murni CS BSM Pati, Pada Tanggal 15 Juni 2016, Jam 10.00 - 10.50 WIB

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Murni selaku CS BSM Pati, Pada Tanggal 15 Juni 2016, Jam 10.00 - 10.50 WIB

“Dalam praktiknya, ada berbagai macam bentuk jual beli mata uang terutama jual beli valuta asing. Akan tetapi tidak semua bentuk yang ada tersebut diperbolehkan menurut Islam. Adapun bentuk-bentuk jual beli mata uang adalah sebagai berikut: Pertama, Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Kedua, Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa’adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). Ketiga, Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (*spekulasi*). Keempat, Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilaksanakan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (*spekulasi*)<sup>61</sup>

Dari data tersebut di atas dapat dimaknai bahwa ada berbagai macam bentuk jual beli mata uang terutama jual beli valuta asing, akan tetapi tidak semua bentuk yang ada tersebut diperbolehkan menurut Islam. Adapun bentuk-bentuk jual beli mata uang adalah transaksi *Spot*, transaksi *Forward*, Transaksi *Swap* dan yang terakhir transaksi *Option*.

### C. Analisis dan Pembahasan

Dari beberapa pernyataan di atas, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data yang penulis peroleh selama di lapangan. Pembahasan analisis data akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Murni selaku CS BSM Pati, 15 Juni 2016, Jam 10.00 - 10.50 WIB

## 1. Analisis Tentang Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan

*“Al-sharf (jual beli valuta asing) secara etimologi Sharf berarti tambahan atau kelebihan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi Sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. pengukuran atau pengakuan sharf diatur dalam PSAK No.59 (2002).”<sup>62</sup>*

Dari data tersebut di atas dapat dimaknai bahwa *al-sharf* (jual beli valuta asing) itu di perbolehkan menurut syariah Islam akan tetapi kalau memenuhi kriteria-kriteria yang di syariahkan dan *al-sharf* (jual beli valuta asing) sudah ada pengukuran atau pengakuan *al-sharf* diatur dalam PSAK No.59 (2002).

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Di sini tidak ada persyaratan khusus untuk melakukan transaksi jual beli mata uang (al-sharf) hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki nomor rekening dari bank syariah mandiri terlebihdahulu baru bisa melakukan transaksi jual beli mata uang (al-sharf), tetepi jika belum memiliki nomor rekening dari bank syariah mandiri diwajibkan untuk membuat nomor rekening terlebih dahulu.”<sup>63</sup>*

Dari data tersebut di atas dapat dimaknai bahwa untuk melakukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) tidak ada persyaratan yang khusus hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki nomor rekening dari Bank Syariah Mandiri terlebihdahulu baru bisa melakukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), tetepi jika belum memiliki nomor rekening dari Bank Syariah Mandiri diwajibkan untuk membuat nomor rekening terlebih dahulu. Berarti sangat mudah untuk melakaukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*).

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah Selaku MSDI BSM Pati, 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Mekanisme jual beli mata uang di sini itu mudah nasabah atau istilahnya anggota harus memiliki nomor rekening dari bank syariah mandiri terlebih dahulu jika belum harus membuat nomor rekening terlebih dahulu. Dan yang pasti mekanismenya sesuai syariah islam karna kita ini bank berbasis islam jadi semua transaksi kita menghindari dari unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Syarat-syarat untuk membuat buku rekening itu diantaranya yaitu: mengisi formulir pendaftaran dan foto choppy ktp seperti biasanya. Setelah itu dapat nomor rekening dan bisa mengisi slip jual beli Valas.”*<sup>64</sup>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri itu yang pasti mekanismenya sesuai syariah Islam karna kita ini bank berbasis Islam jadi semua transaksi kita menghindari dari unsur-unsur *maisir, gharar* dan *riba*. Mekanisme jual beli mata uang di sini itu mudah nasabah atau istilahnya anggota harus memiliki nomor rekening dari Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu jika belum harus membuat nomor rekening terlebih dahulu. Jadi sangat mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Syarat-syarat untuk membuat buku rekening itu diantaranya yaitu: mengisi formulir pendaftaran dan foto choppy ktp seperti biasanya. Setelah itu dapat nomor rekening dan bisa mengisi slip jual beli valas.

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Karakternya yang pertama yaitu transaksi jual beli ini menggunakan akad sharf, menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah, jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening, dan yang terakhir bank note yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.”*<sup>65</sup>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah transaksi jual beli ini menggunakan akad *sharf*, menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri,

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah, jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebetan rekening, dan yang terakhir *bank note* yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

Aplikasi pada lembaga, dalam aplikasi di suatu lembaga maka harus adanya :

1. Ijab-Qobul: (ada perjanjian untuk memberi dan menerima)
  - a) Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai.
  - b) Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan.
  - c) Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat)
2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu:
  - a) Suci barangnya (bukan najis)
  - b) Dapat dimanfaatkan
  - c) Dapat diserahterimakan
  - d) Jelas barang dan harganya
  - e) Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya
  - f) Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan.<sup>66</sup>

Pendapat *sharf* yaitu:

- a. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan atau penerimaan dana.
- b. Selisih penjabaran aktifa dan kewajiban valas asing rupiah (*revaluasi*) diakui sebagai pendapatan atau beban. Jurnal yang

---

<sup>66</sup> Amir Machmud Rukmana, *BANK SYARIAH Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, 2010, hlm. 41-42

dibuat bank untuk mengakui pendapatan atau beban yang timbul dari akad *sharf* adalah sebagai berikut : <sup>67</sup>

a) Saat penyerahan atau penerimaan dana :

Tgl	Kas	Rp. Xxx	-
	Keuntungan <i>sharf</i>	-	Rp. Xxx

Atau

Tgl	Kerugian <i>sharf</i>	Rp. Xxx	-
	Kas	-	Rp. Xxx

b) Pada saat penjabaran valuta asing dalam rupiah untuk aktiva dan kewajiban (missal piutang dan utang).<sup>68</sup>

Tgl	Piutang mubahah	Rp. Xxx	-
	Pendapatan lain-lain	-	Rp. Xxx

Atau

Tgl	Beban lain-lain	Rp. Xxx	-
	Utang <i>istishna</i>	-	Rp. xxx

Gambar. 4.3. Keuntungan *sharf*

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.<sup>69</sup> Jenis valuta asing dan hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

<sup>67</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 159 -160

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm .160.

<sup>69</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2008, hlm.92

hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.<sup>70</sup>

2. Transaksi *forwad*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi *swap*, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (judi/spekulasi).<sup>71</sup>
4. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (judi/spekulasi). syarat dan ketentuan hukum transaksi valas tersebut berlaku secara umum, baik untuk transaksi valas di lantai bursa pasar uang atau transaksi valas online via internet. bahkan untuk transaksi valas *online*, semua syarat diatas harus diperketat dengan senantiasa memantau untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi.<sup>72</sup>

Secara normatif, jual beli valuta asing yang dilakukan saat sekarang tidaklah berubah fungsi uang dalam Islam. Karena *al-sharf* yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 93

dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjual belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat banyak, terutama dalam kasus Indonesia. Perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*. Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *al-Sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).<sup>73</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa *ayn* (*goods dan service*) yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa *dayn* (*financial obligation*). Objek jual beli yang berupa *dayn* dengan *dayn*, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan *dayn* sebagai *ayn*. Akan tetapi ketika kedua bentuk *dayn* itu adalah berupa mata uang, maka ia adalah *al-sharf* yang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga akad *al-sharf* ini bisa disebut sebagai pengecualian dari aqad lain yang obyeknya berupa *dayn*.<sup>74</sup>

Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *al-sharf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. *Gharar* dalam aqad *al-sharf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn

---

<sup>73</sup>Peter H. Lindert, *Ekonomi Internasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm.391.

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm.391

Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang.<sup>75</sup>

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut syariah Islam.<sup>76</sup>

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

*“Manfaat dari produk jual beli mata uang (sharf) ini, manfaat bagi nasabah membantu nasabah dalam membeli atau menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah, nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya sehingga lebih praktis dan efektif.”<sup>77</sup>*

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli mata uang (*al-sharf*) memiliki manfaat yaitu bagi nasabah membantu nasabah dalam membeli atau menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah, nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya sehingga lebih praktis dan efektif sedangkan bagi Bank Syariah Mandiri adalah membantu nasabah dalam melakukan transaksi jual beli valas.


---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.392

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.392

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

Mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.



Bagan. 4.5 mekanisme jual beli (*al-sharf*)

## 2. Analisis Tentang Penentuan Kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku MSDI di Bank Syariah Mandiri cabang Pati mengatakan bahwa:

*“Nilai tukar (exchange rate) harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri. Nilai tukar mata uang suatu negara selalu mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar internasional. Nilai tukar juga memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara”*.<sup>78</sup>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri. Nilai tukar juga

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 09.00 -10.30 WIB

memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara.

Annisa Salsabila mengatakan bahwa:

*“Menurut saya soal pelayanan ok, sesuai dengan prinsip syariah sesuaiilah dengan namanya bank syariah tapi kalau tentang penentuan nilai tukar saya tidak begitu mengetahui kalau tentang penentuan nilai tukar mata uang, yang saya tahu sedikit tentang penentuan nilai tukar itu ketentuannya sudah di tetapkan oleh bank syariah mandiri, tetapi menurut saya ya sudah sesuai lah dengan prinsip syariahnya.”<sup>79</sup>*

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah belum sepenuhnya mengetahui tentang penentuan nilai tukar hanya saja yang mereka ketahui sedikit tentang penentuan nilai tukar itu ketentuannya sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri, tetapi menurut nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariahnya.

Analisis tentang *forex* (perdagangan valas) dalam Islam adalah diperbolehkan. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu memerlukan alat bayar, yaitu uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan di antara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara.<sup>80</sup>

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesempatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan annisa salsabila selaku nasabah BSM, pada tanggal 10 Agustus 2016, Jam 08.00-0825

<sup>80</sup> Amir Machmud Rukman, *BANK SYARIAH Teori, Kebijakan dan Stadi Empiris di Indonesia*, Erlangga, 2010, hlm. 40-41

inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Hal yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilainya.<sup>81</sup>

Nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang yang harus di tentukan dalam sistem ekonomi. Ada penawaran dan permintaan akan mata uang dan nilai tukar harus ada hubungannya. Kita dapat menganggap penawaran dan permintaan mata uang yang dihadapi bank sama seperti masyarakat menukar rupiah dengan dolar untuk transaksi internasional. Di asumsikan ada dua negara di dunia yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Jika Indonesia ingin melakukan transaksi internasional, maka transaksi tersebut akan melibatkan dolar. Masyarakat Indonesia selalu menggunakan bank untuk membeli dan menjual dolar.<sup>82</sup>

Penentuan nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati yaitu *adjustable peg system* atau *managed float* dalam sistem ini nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi bila terjadi pergerakan yang cukup besar, pemerintah ikut campur tangan agar supaya nilai tukar tidak jatuh atau melambung.<sup>83</sup>

Contoh penentuan transaksi nilai tukar di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati yaitu:

<b>Kurs Bank Syariah Mandiri</b>			
<b>Mata Uang</b>	<b>Simbol</b>	<b>Beli</b>	<b>Jual</b>
Australian Dollar	AUD	9.863,00	10.144,00
Canadian Dollar	CAD	10.087,00	10.307,00
Swiss Franc	CHF	13.447,00	13.892,00
China Yuan	CNY	1.934,00	2.019,00
Danish Krone	DKK	1.924,00	2.071,00
EURO Spot Rate	EUR	14.703,00	15.008,00
British Pound	GBP	17.012,00	17.341,00
Hongkong Dollar	HKD	1.640,00	1.754,00
Japanese Yen	JPY	128,70	132,86
Norwegian Krone	NOK	1.530,00	1.664,00
New Zealand Dollar	NZD	9.393,00	9.643,00

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>82</sup> Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 103-104.

<sup>83</sup> Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

Saudi Arabian Real	SAR	3.366,00	3.656,00
Swedish Krona	SEK	1.518,00	1.610,00
Singapore Dollar	SGD	9.619,00	9.848,00
United States Dollar	USD	13.075,00	13.225,00

Tabel 4.6 Info seputar Kurs.

Sebagai contoh transaksi, jika bapak Doni mempunyai uang AUD sebesar 100.000 dan ingin melakukan penukaran ke uang JPY maka, dari (kurs) AUD ke (kurs) JPY maka hasilnya adalah 7423.6<sup>84</sup>

#### Syarat-Syarat dan Batasan-Batasan *Al-sharf*

##### 1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya.<sup>85</sup>

##### 2. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan *al-tafadhul*. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan

<sup>84</sup> Profil Dokumen Bank Syariah Mandiri

<sup>85</sup>Tridoyo, *Sumber Pendanaan Bagi Dunia Usaha*, CV Adhigama Sentosa, Solo, 2008, hlm. 60

tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.<sup>86</sup>

### 3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.<sup>87</sup>

### 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.<sup>88</sup>

Peraturan bank Indonesia tentang pedagang valuta asing:

1. Bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pasar valuta asing domestik;
2. Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan pedagang valuta asing perlu ditingkatkan;
3. Bahwa dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang

---


<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 61

berkesinambungan, pedagang valas asing perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip mengenali nasabah;

4. Bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valas asing mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwenang;
5. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang pedagang valuta asing perlu diatur kembali dalam peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.<sup>89</sup>



**mandiri syariah**  
Terdepan, Modern, Menenteramkan

**INFO**

**Info Kurs Valas tanggal 13 Juli 2016**

	Jual	Beli
USD	Rp 13.150,-	Rp 13.020,-
SGD	Rp 9.778,-	Rp 9.650,-
EUR	Rp 14.570,-	Rp 14.390,-
AUD	Rp 10.040,-	Rp 9.880,-
JPY	Rp 129,-	Rp 122,-
SAR	Rp 3.581,-	Rp 3.471,-
HKD	Rp 1.857,-	Rp 1.632,-

\*nilai dapat berubah sewaktu-waktu


PT Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia dan memiliki aset total lebih dari Rp 1.000 triliun.

**Keuangan Syariah**

<sup>89</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Bank Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.206.

Gambar 4.7 Info seputar Kurs Valas.<sup>90</sup>

Berdasarkan gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hari kurs bisa saja berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran.



Bagan 4.8 Kurs

<sup>90</sup> Profil dokumen Bank Syariah Mandiri